



STANDAR MUTU PENELITIAN

SM-UNPAB-03-2021-002

PUSAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
2021



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
NOMOR : 123 / 02 / R / 2021

TENTANG

STANDAR MUTU
(PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN)
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan maka diperlukan adanya penerapan sistem penjaminan mutu akademik,
2. Bahwa berdasarkan point 1 (satu) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Standar Mutu (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian) di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan** : 1. Visi Misi Universitas Pembangunan Panca Budi,
2. Statuta Universitas Pembangunan Panca Budi Tahun 2018
3. Pedoman Akademik MB-KM 2020
4. RIP Universitas Pembangunan Panca Budi


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberlakukan Standar Mutu (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian) di Lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi.;
- Kedua** : Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Salinan Surat Keputusan Rektor ini ditembuskan kepada :
1. Yth. Ketua Umum Yayasan Prof. Dr. H. Khadirun Yahya;
 2. Yth. Rektor I, II, III UNPAB;
 3. Yth. Direktur, Dekan dan Ka. Prodi Se UNPAB;
 4. Yth. Ka. PPMU
 5. Yth. Ka. PRDP
 6. Yth. Ka. Lembaga, Ka. Biro, Ka. Divisi dan Ka. Ur Se UNPAB;
 7. Arsip.












Ditetapkan di Medan
pada tanggal 23 Desember 2021
Rektor,

H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM

	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI	No. Dok : FM- DPMI-01-03
		Tanggal : 15 Jan 2021
	STANDAR PENELITIAN	Revisi : 00

LEMBAR PENGESAHAN

Nomor	Proses	Penanggungjawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1	Perumusan	Agus Maksum, S.Kom	Peg. DPMI		23 Desember 2021
		Romimbar Pranata, S.E., M.M	Peg. DPMA		23 Desember 2021
		Wenny Sartika, S.H., M.H	Peg. DPMA		23 Desember 2021
		Ismaraidha, S.Pd.I., M.Pd.I	Tenaga Ahli DPMA		23 Desember 2021
2	Pemeriksaan	Muhammad Saleh Rizkian, S.E	Ka. DPMI		23 Desember 2021
		Ocdy Amelia, S.E., M.M	Ka. DPMA		23 Desember 2021
3	Persetujuan	Dr. Henry Aspan, S.E., M.H., M.M	Ka. PPMU		23 Desember 2021
4	Penetapan	Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M	Rektor		23 Desember 2021
5	Pengendalian	Dr. Henry Aspan, S.E., M.H., M.M	Ka. PPMU		23 Desember 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada ALLAH S.W.T karena atas rahmat dan karunia-Nya Tim Penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Standar Penelitian Universitas Pembangunan Panca Budi.

Standar ini diharapkan memberikan pedoman kepada semua unit kerja di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi khususnya Unit Pengelola Penelitian dalam pemahaman dan penguasaan Standar Penelitian sehingga tercipta tolak ukur minimal untuk menilai tingkat mutu penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan Pengelolaan Penelitian yang tersedia untuk mendukung Tridharma Universitas.

Dampak dari ketersediaan dokumen Standar Penelitian dalam SPMI UNPAB ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada Standar dalam melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan.


Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras dari semua Tim Penyusun yang terlibat dalam penyusunan standar ini dan semoga standar ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Medan, 23 Desember
2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
1. Standar Hasil Penelitian	1
2. Standar Isi Penelitian	6
3. Standar Proses Penelitian	11
4. Standar Penilaian Penelitian	16
5. Standar Peneliti Penelitian	21
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	26
7. Standar Pengelolaan Penelitian	31
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	37

	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI	No. Dok : SM-UNPAB-03-2021-002
		Tanggal : 15 Januari 2021
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 00
		Halaman : 1 dari 5

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas	<p>A. Visi UNPAB : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat”.</p> <p>B. Misi UNPAB :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan Piagam Panca Budi, mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa dan dunia 2. Mengembangkan IPTEK berdasarkan Al-Quran dan Hadist, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali Sumber -sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang IPTEK dan IMTAQ. 3. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan International dalam ftrah pengabdian terhadap Allah SWT. 4. Mendorong fungsi kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. 5. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat islam. <p>C. Tujuan UNPAB :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan dan Profesional. 2. Menghasilkan sumber insan yang mampu berfikir sistemik, <i>team building</i>, peran usaha, terampil berkomunikasi dan mengikuti perkembangan IPTEK. <p>D. Nilai – Nilai Dasar UNPAB Dalam melaksanakan kegiatannya, Sivitas Akademika Universitas Pembangunan Panca Budi wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai dasar yang menjadi Piagam Panca Budi, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abdi Kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Abdi Kepada Negara. 3. Abdi Kepada Nusa. 4. Abdi Kepada Bangsa. 5. Abdi Kepada Dunia. <p>E. Prinsip Dasar UNPAB</p>
---	---

Sebagai Perguruan Tinggi Swasta, UNPAB dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi Motto Mutiara Hikam Panca Budi, sebagai berikut :

1. Beribadat seperti Nabi/Rasul Bieribadat.
2. Berprinsip dalam hidup seperti Mengabdi.
3. Berabdi dalam mental sebagai Pejuang.
4. Berjuanglah dalam kegigihan dan ketabahan seperti prajurit.
5. Berkarya dalam pembangunan sebagai pemilik.

F. 7 (Tujuh) Nilai Dasar Yayasan

Yayasan Prof. DR. H. Kadirun Yahya menerapkan 7 (tujuh) nilai dasar yang menjadi prinsip disetiap organisasi yang berada di bawah lingkungan yayasan sebagai berikut :

1. Menjada kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat (sholat, dzikir, dll)
2. Bersyukur, bersuka cita, dan tidak mengeluh.
3. Rendah hati, sederhana, apa adanya, memaafkan, tidak tersinggung dan tidak marah.
4. Berfikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing.
5. Berbuat baik, mengubah dan menjadi inspirasi.
6. Berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela.
7. Patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan.

G. Nilai PADI

UNPAB juga memiliki Nilai PADI yang merupakan singkatan dari beberapa kata dan bersumber dari Islam sebagai berikut :

1. Profesioal.
2. Attitude (Akhlaq)
3. Devotion (Pengabdian)
4. Integrity (Integritas)

H. SIFIKO

Mulai Tahun 2020 UNPAB menetapkan Budaya baru yang disebut sifiko yang merupakan singkatan dari :

1. Silaturahmi.
2. Spiritual.
3. Legasi.
4. 5 KO (Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi, Komitmen, Kompetensi).

I. Budaya UNPAB

Budaya bersih, Budaya Hemat, dan Budaya Tamadun Mandiri UNPAB dengan mencerminkan budaya religious yang mandiri dan dapat diaplikasikan secara regional, nasional, dan internasional yang mencerminkan Kampus Tamadun Mandiri.

<p>2. Rasionale Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dalam dunia Pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama penelitian ditunjukkan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan UNPAB yang dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. Untuk itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua strata agar kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh UNPAB. 2. Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Pembangunan Panca Budi yakni menghasilkan penelitian yang unggul terpercaya maka kriteria merupakan hal yang mutlak keberadaannya. Kriteria penelitian Universitas Pembangunan Panca Budi dirumuskan dalam bentuk Standar Hasil Penelitian. Hal tersebut mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan penelitian dengan hasil penelitian yang mengarah pada pengembangan IPTEK serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 3. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Universitas Pembangunan Panca Budi. Sebagai bentuk akuntabilitas Universitas Pembangunan Panca Budi terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Dalam pengimplementasian Standar Mutu Penelitian di Universitas Pembangunan Panca Budi dilakukan oleh pihak-pihak antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor. 2. PRDP (Pusat Riset dan Pengembangan). 3. Dekan/Direktur Pasca Sarjana. 4. Program Studi 5. LPPS (Lembaga Penelitian dan Pusat Studi) 6. LJSU (Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas). 7. LPUI (Lembaga Pengembangan Usaha dan Inovasi). 8. PPMU (Pusat Penjaminan Mutu Universitas). 9. Dosen. 10. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Adalah seseorang yang memimpin lembaga perguruan tinggi. 2. Dekan / Direktur Pasca Sarjana Adalah Orang yang bertanggung jawab berjalan system atau tidaknya Fakultas. 3. Ka. Prodi Adalah Orang yang bertanggung jawab menjalankan Program akademik yang disajikan sesuai kurikulum yang ditetapkan 4. PPMU adalah singkatan dari Pusat Penjaminan Mutu Universitas. 5. Ka. LPPS (Kepala Lembaga Penelitian dan Pusat Studi) 6. Ka. LJSU (Kepala Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas). 7. Ka. LPUI (Kepala Lembaga Pengembangan Usaha dan Inovasi). 8. Ka. PPMU (Kepala Pusat Penjaminan Mutu Universitas). 9. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang

diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

10. **Rencana Induk Penelitian** adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di waktu mendatang.
11. **LPPS (Lembaga Penelitian dan Pusat Studi)** merupakan unit pengelola yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penelitian di lingkungan Universitas.
12. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
13. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu.
14. **Mahasiswa** adalah orang yang belajar di perguruan tinggi baik di universitas, institut atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid/pelajar di perguruan tinggi.
15. **Universitas Pembangunan Panca Budi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
16. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
17. **Standar Hasil Penelitian** merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian.

5. Pernyataan Isi Standar

STANDAR HASIL PENELITIAN

Isi Standar Hasil Penelitian	Indikator
1. Hasil penelitian diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	1. Hasil penelitian diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	2. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di UNPAB.	3. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di UNPAB.
4. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.	4. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.
	5. Hasil Penelitian Hibah Internal wajib diimplementasikan pada Program Pengabdian Masyarakat di itra Binaan UNPAB.

6. Hasil Penelitian Hibah Internal UNPAB wajib memiliki luaran Jurnal Nasional terakreditasi Sinta atau Jurnal Internasional terindex DOAJ dan Prosiding Seminar Nasional atau International, dan/atau Buku ber-ISBN, dan/atau HaKI, dan/atau Produk.

6. Strategi

1. Unit Pengelola Penelitian menyusun *road map* dan renstra penelitian serta pedoman lainnya yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian di lingkungan Universitas.
2. LPPS bersama Program Studi bekerjasama dalam mensosialisasikan kegiatan penelitian.
3. Adanya kegiatan monitoring pada kegiatan penelitian yang sedang berlangsung dan laporan hasil penelitian.
4. Melakukan pelatihan/workshop atau membekali sivitas akademika untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan kegiatan penelitian.
5. Memfasilitasi dan mendampingi peneliti (Dosen dan Mahasiswa) dalam mempublikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk Jurnal Nasional dan Internasional.
6. Melakukan kerjasama baik dengan lembaga eksternal seperti Perguruan Tinggi lain, pemerintah daerah, industri maupun lembaga lain untuk melakukan kegiatan penelitian.

7. Dokumen Terkait

1. Rencana Strategis dan Roadmap Penelitian.
2. Pedoman Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Luaran.
3. Pedoman Akademik Universitas.
4. SOP Urusan Penelitian.

8. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. PPRI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
PANCA BUDI**

No. Dok : SM-UNPAB-03-
2021-002

Tanggal : 15 Januari 2021

STANDAR ISI PENELITIAN

Revisi : 00

Halaman : 1 dari 5

**1. Visi, Misi dan
Tujuan
Universitas**

A. Visi UNPAB :

Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat”.

B. Misi UNPAB :

1. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan Piagam Panca Budi, mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa dan dunia
2. Mengembangkan IPTEK berdasarkan Al-Quran dan Hadist, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali Sumber -sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang IPTEK dan IMTAQ.
3. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan International dalam ftrah pengabdian terhadap Allah SWT.
4. Mendorong fungsi kekhalfahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat.
5. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat islam.

C. Tujuan UNPAB :

1. Menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan dan Profesional.
2. Menghasilkan sumber insan yang mampu berfikir sistemik, *team building*, peran usaha, terampil berkomunikasi dan mengikuti perkembangan IPTEK.

D. Nilai – Nilai Dasar UNPAB

Dalam melaksanakan kegiatannya, Sivitas Akademika Universitas Pembangunan Panca Budi wajib menjunjung tinggi dana mengamalkan nilai-nilai dasar yang menjadi Piagam Panca Budi, sebagai berikut :

1. Abdi Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Abdi Kepada Negara.
3. Abdi Kepada Nusa.
4. Abdi Kepada Bangsa.
5. Abdi Kepada Dunia.

E. Prinsip Dasar UNPAB

	<p>Sebagai Perguruan Tinggi Swasta, UNPAB dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi Motto Mutiara Hikam Panca Budi, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beribadat seperti Nabi/Rasul Bieribadat. 2. Berprinsip dalam hidup seperti Mengabdi. 3. Berabdi dalam mental sebagai Pejuang. 4. Berjuanglah dalam kegigihan dan ketabahan seperti prajurit. 5. Berkarya dalam pembangunan sebagai pemilik. <p>F. 7 (Tujuh) Nilai Dasar Yayasan</p> <p>Yayasan Prof. DR. H. Kadirun Yahya menerapkan 7 (tujuh) nilai dasar yang menjadi prinsip disetiap organisasi yang berada di bawah lingkungan yayasan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjada kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat (sholat, dzikir, dll) 2. Bersyukur, bersuka cita, dan tidak mengeluh. 3. Rendah hati, sederhana, apa adanya, memaafkan, tidak tersinggung dan tidak marah. 4. Berfikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing. 5. Berbuat baik, mengubah dan menjadi inspirasi. 6. Berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. 7. Patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan. <p>G. Nilai PADI</p> <p>UNPAB juga memiliki Nilai PADI yang merupakan singkatan dari beberapa kata dan bersumber dari Islam sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profesioal. 2. Attitude (Akhlaq) 3. Devottion (Pengabdian) 4. Integrity (Integritas) <p>H. SIFIKO</p> <p>Mulai Tahun 2020 UNPAB menetapkan Budaya baru yang disebut sifiko yang merupakan singkatan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Silaturahmi. 2. Spiritual. 3. Legasi. 4. 5 KO (Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi, Komitmen, Kompetensi). <p>I. Budaya UNPAB</p> <p>Budaya bersih, Budaya Hemat, dan Budaya Tamadun Mandiri UNPAB dengan mencerminkan budaya religious yang mandiri dan dapat diaplikasikan secara regional, nasional, dan internasional yang mencerminkan Kampus Tamadun Mandiri.</p>
<p>2. Rationale Standar Isi</p>	<p>1. Isi penelitian merupakan rujukan dari hasil dan luaran penelitian. Isi penelitian juga sangat mempengaruhi kualitas dari hasil dan luaran</p>

<p>Penelitian</p>	<p>penelitian. Penyusunan standar isi penelitian haruslah mengacu pada Permendikbud Nomor 3 tahun 2020. Menurut Permenristekdikti tersebut, “Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.” Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p> <p>2. Selain itu, penetapan standar isi penelitian dijadikan sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Universitas Pembangunan Panca Budi.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Penelitian</p>	<p>Dalam pengimplementasian Standar Mutu Penelitian di Universitas Pembangunan Panca Budi dilakukan oleh pihak-pihak antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor. 2. PRDP (Pusat Riset dan Pengembangan). 3. Dekan/Direktur Pasca Sarjana. 4. Program Studi 5. LPPS (Lembaga Penelitian dan Pusat Studi) 6. LJSU (Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas). 7. LPUI (Lembaga Pengembangan Usaha dan Inovasi). 8. PPMU (Pusat Penjaminan Mutu Universitas). 9. Dosen. 10. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Adalah seseorang yang memimpin lembaga perguruan tinggi. 2. Dekan / Direktur Pasca Sarjana Adalah Orang yang bertanggung jawab berjalan system atau tidaknya Fakultas. 3. Ka. Prodi Adalah Orang yang bertanggung jawab menjalankan Program akademik yang disajikan sesuai kurikulum yang ditetapkan 4. PPMU adalah singkatan dari Pusat Penjaminan Mutu Universitas. 5. Ka. LPPS (Kepala Lembaga Penelitian dan Pusat Studi) 6. Ka. LJSU (Kepala Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas). 7. Ka. LPUI (Kepala Lembaga Pengembangan Usaha dan Inovasi). 8. Ka. PPMU (Kepala Pusat Penjaminan Mutu Universitas). 9. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 10. Rencana Induk Penelitian adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di waktu mendatang. 11. LPPS (Lembaga Penelitian dan Pusat Studi) merupakan unit pengelola yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penelitian di lingkungan Universitas. 12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar

	<p>Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu.</p> <p>14. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi baik di universitas, institut atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid/pelajar di perguruan tinggi.</p> <p>15. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;</p> <p>16. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.</p>
--	--

5. Pernyataan Isi Standar

STANDAR ISI PENELITIAN

Isi Standar Isi Penelitian	Indikator Standar Isi Penelitian
<p>1. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi Penelitian Dasar dan Penelitian Terapan.</p> <p>2. Materi Penelitian Dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.</p> <p>3. Materi Penelitian Terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p> <p>4. Penelitian Dasar dan Penelitian Terapan diarahkan untuk mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip – prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</p>	<p>1. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi Penelitian Dasar dan Penelitian Terapan.</p> <p>2. Materi Penelitian Dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.</p> <p>3. Materi Penelitian Terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p> <p>4. Penelitian Dasar dan Penelitian Terapan diarahkan untuk mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip – prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</p> <p>5. Materi penelitian sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian.</p> <p>6. Penelitian Dasar dan Penelitian Terapan wajib sesuai dengan bidang keilmuan peneliti.</p>

6. Strategi

1. Memberi pelatihan/workshop untuk membekali peneliti (dosen dan mahasiswa) sivitas akademika terkait dengan pedoman isi penelitian yang sesuai dengan *road map* dan Renstra Penelitian.
2. Adanya kegiatan sosialisasi penelitian yang berorientasi kepada penelitian dasar dan terapan yang memuat kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang serta kepentingan nasional.
3. LPPS *me-review* kesesuaian dan mengelompokkan penelitian berbasis Penelitian Dasar dan Penelitian Terapan.
4. Adanya kegiatan sosialisasi terkait isi penelitian yang bersifat multidisiplin dan lintas ilmu


(interdisiplin).

7. Dokumen Terkait

1. Rencana Strategis dan Roadmap Penelitian.
2. Pedoman Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Luaran.
3. Pedoman Akademik Universitas.
4. SOP Urusan Penelitian.

8. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. PPRI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI	No. Dok : SM-UNPAB-03- 2021-002
		Tanggal : 15 Januari 2021
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 00
		Halaman : 1 dari 5

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas	A. Visi UNPAB : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat”.
	B. Misi UNPAB :

1. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan Piagam Panca Budi, mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa dan dunia
2. Mengembangkan IPTEK berdasarkan Al-Quran dan Hadist, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali Sumber -sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang IPTEK dan IMTAQ.
3. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan International dalam ftrah pengabdian terhadap Allah SWT.
4. Mendorong fungsi kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat.
5. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat islam.

C. Tujuan UNPAB :

1. Menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan dan Profesional.
2. Menghasilkan sumber insan yang mampu berfikir sistemik, *team building*, peran usaha, terampil berkomunikasi dan mengikuti perkembangan IPTEK.

D. Nilai – Nilai Dasar UNPAB

Dalam melaksanakan kegiatannya, Sivitas Akademika Universitas Pembangunan Panca Budi wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai dasar yang menjadi Piagam Panca Budi, sebagai berikut :

1. Abdi Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Abdi Kepada Negara.
3. Abdi Kepada Nusa.
4. Abdi Kepada Bangsa.
5. Abdi Kepada Dunia.

E. Prinsip Dasar UNPAB

Sebagai Perguruan Tinggi Swasta, UNPAB dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi Motto Mutiara Hikam Panca Budi, sebagai berikut :

1. Beribadat seperti Nabi/Rasul Bieribadat.
2. Berprinsip dalam hidup seperti Mengabdikan.
3. Berabdikan dalam mental sebagai Pejuang.
4. Berjuanglah dalam kegigihan dan ketabahan seperti prajurit.
5. Berkarya dalam pembangunan sebagai pemilik.

F. 7 (Tujuh) Nilai Dasar Yayasan


Yayasan Prof. DR. H. Kadirun Yahya menerapkan 7 (tujuh) nilai dasar yang menjadi prinsip disetiap organisasi yang berada di bawah lingkungan yayasan sebagai berikut :

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjada kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat (sholat, dzikir, dll) 2. Bersyukur, bersuka cita, dan tidak mengeluh. 3. Rendah hati, sederhana, apa adanya, memaafkan, tidak tersinggung dan tidak marah. 4. Berfikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing. 5. Berbuat baik, mengubah dan menjadi inspirasi. 6. Berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. 7. Patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan. <p>G. Nilai PADI</p> <p>UNPAB juga memiliki Nilai PADI yang merupakan singkatan dari beberapa kata dan bersumber dari Islam sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profesioal. 2. Attitude (Akhlaq) 3. Devottion (Pengabdian) 4. Integrity (Integritas) <p>H. SIFIKO</p> <p>Mulai Tahun 2020 UNPAB menetapkan Budaya baru yang disebut sifiko yang merupakan singkatan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Silaturahmi. 2. Spiritual. 3. Legasi. 4. 5 KO (Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi, Komitmen, Kompetensi). <p>I. Budaya UNPAB</p> <p>Budaya bersih, Budaya Hemat, dan Budaya Tamadun Mandiri UNPAB dengan mencerminkan budaya religious yang mandiri dan dapat diaplikasikan secara regional, nasional, dan internasional yang mencerminkan Kampus Tamadun Mandiri.</p>
<p>2. Rasionale Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Hasil Penelitian dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk membangun ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas serta memenuhi pedoman metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya maka disusun dan ditetapkan suatu standar proses penelitian yang menyangkut pelaksanaan kegiatan penelitian. Proses penelitian yang baik akan menghasilkan penelitian yang bermutu dan berdaya saing. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan peningkatan penelitian sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mengatur penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian. 2. Selain itu, penetapan standar proses penelitian dijadikan sebagai panduan

	<p>bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Universitas Pembangunan Panca Budi.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Penelitian</p>	<p>Dalam pengimplementasian Standar Mutu Penelitian di Universitas Pembangunan Panca Budi dilakukan oleh pihak-pihak antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor. 2. PRDP (Pusat Riset dan Pengembangan). 3. Dekan/Direktur Pasca Sarjana. 4. Program Studi 5. LPPS (Lembaga Penelitian dan Pusat Studi) 6. LJSU (Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas). 7. LPUI (Lembaga Pengembangan Usaha dan Inovasi). 8. PPMU (Pusat Penjaminan Mutu Universitas). 9. Dosen. 10. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Adalah seseorang yang memimpin lembaga perguruan tinggi. 2. Dekan / Direktur Pasca Sarjana Adalah Orang yang bertanggung jawab berjalan system atau tidaknya Fakultas. 3. Ka. Prodi Adalah Orang yang bertanggung jawab menjalankan Program akademik yang disajikan sesuai kurikulum yang ditetapkan 4. PPMU adalah singkatan dari Pusat Penjaminan Mutu Universitas. 5. Ka. LPPS (Kepala Lembaga Penelitian dan Pusat Studi) 6. Ka. LJSU (Kepala Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas). 7. Ka. LPUI (Kepala Lembaga Pengembangan Usaha dan Inovasi). 8. Ka. PPMU (Kepala Pusat Penjaminan Mutu Universitas). 9. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 10. Rencana Induk Penelitian adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di waktu mendatang. 11. LPPS (Lembaga Penelitian dan Pusat Studi) merupakan unit pengelola yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penelitian di lingkungan Universitas. 12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu. 14. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi baik di universitas, institut atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid/pelajar di perguruan tinggi. 15. Universitas Pembangunan Panca Budi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 16. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang

	pengetahuan dan teknologi; 17. Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
5. Isi Pernyataan Standar	
STANDAR PROSES PENELITIAN	
Isi Standar Proses Penelitian	Indikator Standar Proses Penelitian
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 2. Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 3. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada point (a) dan point (b), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang berlaku di UNPAB. 4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester. 5. Pelaksanaan penelitian harus memenuhi dan mengikuti pedoman Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Luaran. 6. Pelaksanaan penelitian harus melibatkan mahasiswa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti yang memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap metodologi penelitian; mampu melakukan analisis data penelitian dengan standar baku penelitian. 2. Penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. 3. Adanya <i>zero accident</i> dalam proses penelitian baik bagi peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4. Besaran satuan kredit semester mahasiswa ditentukan oleh kebijakan Universitas. 5. Pelaksanaan penelitian harus memenuhi dan mengikuti pedoman Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Luaran. 6. Pelaksanaan penelitian harus melibatkan minimal 1 (satu) mahasiswa.
6. Strategi	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi Pedoman Penelitian Universitas Pembangunan Panca Budi kepada seluruh sivitas akademika, sehingga seluruhnya paham mengenai keseluruhan proses penelitian yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. 2. LPPS menyusun kalender kegiatan penelitian dan mensosialisasikan kepada sivitas akademika sehingga pelaksana dapat menyusun rencana kegiatan sesuai dengan kalender kegiatan LPPS. 3. Mengusulkan kepada Prodi untuk memasukkan kegiatan penelitian (mini riset) dalam kegiatan pembelajaran pada mata kuliah yang sesuai sehingga mahasiswa terdorong untuk melakukan kegiatan penelitian. 4. UNPAB menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian 5. Unit pengelola Jurnal dan Seminar Universitas bertanggung jawab dalam memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum, seminar, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional yang bereputasi. 	
7. Dokumen Terkait	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis dan Roadmap Penelitian. 2. Pedoman Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Luaran. 3. Pedoman Akademik Universitas. 	

4. SOP Urusan Penelitian.
8. Referensi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. PPRI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI	No. Dok : SM-UNPAB-03- 2021-002
		Tanggal : 15 Januari 2021
		Revisi : 00
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Halaman : 1 dari 5

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas	<p>A. Visi UNPAB : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat”.</p> <p>B. Misi UNPAB :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan Piagam Panca Budi, mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa dan dunia 2. Mengembangkan IPTEK berdasarkan Al-Quran dan Hadist, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali Sumber -sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang IPTEK dan IMTAQ. 3. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan International dalam ftrah pengabdian terhadap Allah SWT. 4. Mendorong fungsi kekhalfahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. 5. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat islam. <p>C. Tujuan UNPAB :</p>
---	---

1. Menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan dan Profesional.
2. Menghasilkan sumber insan yang mampu berfikir sistemik, *team building*, peran usaha, terampil berkomunikasi dan mengikuti perkembangan IPTEK.

D. Nilai – Nilai Dasar UNPAB

Dalam melaksanakan kegiatannya, Sivitas Akademika Universitas Pembangunan Panca Budi wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai dasar yang menjadi Piagam Panca Budi, sebagai berikut :

1. Abdi Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Abdi Kepada Negara.
3. Abdi Kepada Nusa.
4. Abdi Kepada Bangsa.
5. Abdi Kepada Dunia.

E. Prinsip Dasar UNPAB

Sebagai Perguruan Tinggi Swasta, UNPAB dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi Motto Mutiara Hikam Panca Budi, sebagai berikut :

1. Beribadat seperti Nabi/Rasul Bieribadat.
2. Berprinsip dalam hidup seperti Mengabdi.
3. Berabdi dalam mental sebagai Pejuang.
4. Berjuanglah dalam kegigihan dan ketabahan seperti prajurit.
5. Berkarya dalam pembangunan sebagai pemilik.

F. 7 (Tujuh) Nilai Dasar Yayasan

Yayasan Prof. DR. H. Kadirun Yahya menerapkan 7 (tujuh) nilai dasar yang menjadi prinsip disetiap organisasi yang berada di bawah lingkungan yayasan sebagai berikut :

1. Menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat (sholat, dzikir, dll)
2. Bersyukur, bersuka cita, dan tidak mengeluh.
3. Rendah hati, sederhana, apa adanya, memaafkan, tidak tersinggung dan tidak marah.
4. Berfikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing.
5. Berbuat baik, mengubah dan menjadi inspirasi.
6. Berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela.
7. Patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan.

G. Nilai PADI

UNPAB juga memiliki Nilai PADI yang merupakan singkatan dari beberapa kata dan bersumber dari Islam sebagai berikut :

1. Profesioal.
2. Attitude (Akhlaq)

	<p>3. Devotion (Pengabdian) 4. Integrity (Integritas)</p> <p>H. SIFIKO Mulai Tahun 2020 UNPAB menetapkan Budaya baru yang disebut sifiko yang merupakan singkatan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Silaturahmi. 2. Spiritual. 3. Legasi. 4. 5 KO (Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi, Komitmen, Kompetensi). <p>I. Budaya UNPAB Budaya bersih, Budaya Hemat, dan Budaya Tamadun Mandiri UNPAB dengan mencerminkan budaya religious yang mandiri dan dapat diaplikasikan secara regional, nasional, dan internasional yang mencerminkan Kampus Tamadun Mandiri.</p>
<p>2. Rationale Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penelitian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Untuk mencapai penilaian sesuai dengan permendikbud tersebut, maka perlu adanya penetapan standar penilaian penelitian yang juga dijadikan sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Universitas Pembangunan Panca Budi.
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Dalam pengimplementasian Standar Mutu Penelitian di Universitas Pembangunan Panca Budi dilakukan oleh pihak-pihak antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor. 2. PRDP (Pusat Riset dan Pengembangan). 3. Dekan/Direktur Pasca Sarjana. 4. Program Studi 5. LPPS (Lembaga Penelitian dan Pusat Studi) 6. LJSU (Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas). 7. LPUI (Lembaga Pengembangan Usaha dan Inovasi). 8. PPMU (Pusat Penjaminan Mutu Universitas). 9. Dosen. 10. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Adalah seseorang yang memimpin lembaga perguruan tinggi. 2. Dekan / Direktur Pasca Sarjana Adalah Orang yang bertanggung jawab berjalan system atau tidaknya Fakultas. 3. Ka. Prodi Adalah Orang yang bertanggung jawab menjalankan Program akademik yang disajikan sesuai kurikulum yang ditetapkan 4. PPMU adalah singkatan dari Pusat Penjaminan Mutu Universitas. 5. Ka. LPPS (Kepala Lembaga Penelitian dan Pusat Studi) 6. Ka. LJSU (Kepala Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas).

7. **Ka. LPUI** (Kepala Lembaga Pengembangan Usaha dan Inovasi).
8. **Ka. PPMU** (Kepala Pusat Penjaminan Mutu Universitas).
9. **Tri Dharma Perguruan Tinggi** adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
10. **Rencana Induk Penelitian** adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di waktu mendatang.
11. **LPPS (Lembaga Penelitian dan Pusat Studi)** merupakan unit pengelola yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penelitian di lingkungan Universitas.
12. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
13. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu.
14. **Mahasiswa** adalah orang yang belajar di perguruan tinggi baik di universitas, institut atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid/pelajar di perguruan tinggi.
15. **Universitas Pembangunan Panca Budi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
16. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
17. **Standar Penilaian Penelitian** merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

5. Isi Pernyataan Standar

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Isi Standar Penilaian Penelitian	Indikator Standar Penilaian Penelitian
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip penilaian yang meliputi : edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. 2. Penilaian terhadap proses dan hasil penelitian memperhatikan kesesuaian dengan Standar hasil, Standar isi, dan Standar proses penelitian. 3. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. 4. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya unsur penilaian yang objektif, akuntabel, dan transparan dengan mengedepankan prinsip edukatif. 2. Adanya penilaian penelitian dosen terhadap kesesuaian bidang ilmu dan sistematika penulisan. 3. Adanya ketepatan waktu untuk pengajuan proposal, laporan kemajuan penelitian, seminar hasil penelitian, dan laporan akhir penelitian sesuai dengan <i>timeline</i> penelitian yang ditetapkan oleh PRDP UNPAB. 4. Adanya penilaian penelitian mahasiswa terhadap kesesuaian bidang ilmu dan sistematika penulisan.

<p>laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Universitas.</p> <p>5. Penilaian usul proposal dan hasil penelitian dilakukan oleh tim dari PRDP dengan melibatkan reviewer baik internal maupun eksternal.</p> <p>6. Penilaian usul proposal dan hasil penelitian mengikuti format dan panduan yang dikeluarkan oleh PRDP.</p>	
6. Strategi	
<p>1. Adanya penilaian Penelitian yang memenuhi unsur Edukatif, Objektif, Akuntabel dan Transparan.</p> <p>2. Melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan penelitian.</p> <p>3. Melakukan diskusi dengan dosen/mahasiswa peneliti terhadap proses dan hasil penelitian dalam bentuk seminar hasil/presentasi.</p> <p>4. Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian kepada narasumber yang menjadi objek penelitian (mitra dan masyarakat).</p>	
7. Dokumen Terkait	
<p>1. Rencana Strategis dan Roadmap Penelitian.</p> <p>2. Pedoman Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Luaran.</p> <p>3. Pedoman Akademik Universitas.</p> <p>4. SOP Urusan Penelitian.</p>	
8. Referensi	
<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. PPRI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>	



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
PANCA BUDI**

No. Dok : SM-UNPAB-03-
2021-002

Tanggal : 15 Januari 2021

STANDAR PENELITI PENELITIAN

Revisi : 00

Halaman : 1 dari 5

**1. Visi, Misi dan
Tujuan
Universitas**

A. Visi UNPAB :

Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat”.

B. Misi UNPAB :

1. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan Piagam Panca Budi, mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa dan dunia
2. Mengembangkan IPTEK berdasarkan Al-Quran dan Hadist, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali Sumber -sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang IPTEK dan IMTAQ.
3. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan International dalam ftrah pengabdian terhadap Allah SWT.
4. Mendorong fungsi kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat.
5. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat islam.

C. Tujuan UNPAB :

1. Menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan dan Profesional.
2. Menghasilkan sumber insan yang mampu berfikir sistemik, *team building*, peran usaha, terampil berkomunikasi dan mengikuti perkembangan IPTEK.

D. Nilai – Nilai Dasar UNPAB

Dalam melaksanakan kegiatannya, Sivitas Akademika Universitas Pembangunan Panca Budi wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai dasar yang menjadi Piagam Panca Budi, sebagai berikut :

1. Abdi Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Abdi Kepada Negara.
3. Abdi Kepada Nusa.
4. Abdi Kepada Bangsa.
5. Abdi Kepada Dunia.

E. Prinsip Dasar UNPAB

	<p>Sebagai Perguruan Tinggi Swasta, UNPAB dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi Motto Mutiara Hikam Panca Budi, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beribadat seperti Nabi/Rasul Bieribadat. 2. Berprinsip dalam hidup seperti Mengabdi. 3. Berabdi dalam mental sebagai Pejuang. 4. Berjuanglah dalam kegigihan dan ketabahan seperti prajurit. 5. Berkarya dalam pembangunan sebagai pemilik. <p>F. 7 (Tujuh) Nilai Dasar Yayasan</p> <p>Yayasan Prof. DR. H. Kadirun Yahya menerapkan 7 (tujuh) nilai dasar yang menjadi prinsip disetiap organisasi yang berada di bawah lingkungan yayasan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjada kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat (sholat, dzikir, dll) 2. Bersyukur, bersuka cita, dan tidak mengeluh. 3. Rendah hati, sederhana, apa adanya, memaafkan, tidak tersinggung dan tidak marah. 4. Berfikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing. 5. Berbuat baik, mengubah dan menjadi inspirasi. 6. Berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. 7. Patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan. <p>G. Nilai PADI</p> <p>UNPAB juga memiliki Nilai PADI yang merupakan singkatan dari beberapa kata dan bersumber dari Islam sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profesioal. 2. Attitude (Akhlaq) 3. Devottion (Pengabdian) 4. Integrity (Integritas) <p>H. SIFIKO</p> <p>Mulai Tahun 2020 UNPAB menetapkan Budaya baru yang disebut sifiko yang merupakan singkatan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Silaturahmi. 2. Spiritual. 3. Legasi. 4. 5 KO (Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi, Komitmen, Kompetensi). <p>I. Budaya UNPAB</p> <p>Budaya bersih, Budaya Hemat, dan Budaya Tamadun Mandiri UNPAB dengan mencerminkan budaya religious yang mandiri dan dapat diaplikasikan secara regional, nasional, dan internasional yang mencerminkan Kampus Tamadun Mandiri.</p>
<p>2. Rationale Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menghasilkan penelitian yang unggul dan terpercaya sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pembangunan Panca Budi tentunya

<p>Peneliti Penelitian</p>	<p>sangat dipengaruhi dengan kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti harus berdasarkan pada kualifikasi akademik (linieritas bidang keilmuan) dan hasil penelitian sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>2. Oleh karena itu, Universitas Pembangunan Panca Budi membuat Standar Peneliti Penelitian yang dijadikan sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Universitas Pembangunan Panca Budi.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Peneliti Penilaian</p>	<p>Dalam pengimplementasian Standar Mutu Penelitian di Universitas Pembangunan Panca Budi dilakukan oleh pihak-pihak antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Rektor. 12. PRDP (Pusat Riset dan Pengembangan). 13. Dekan/Direktur Pasca Sarjana. 14. Program Studi 15. LPPS (Lembaga Penelitian dan Pusat Studi). 16. LJSU (Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas). 17. LPUI (Lembaga Pengembangan Usaha dan Inovasi). 18. BSDM (Biro Sumber Daya Manusia). 19. PPMU (Pusat Penjaminan Mutu Universitas). 20. Dosen. 21. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Adalah seseorang yang memimpin lembaga perguruan tinggi. 2. Dekan / Direktur Pasca Sarjana Adalah Orang yang bertanggung jawab berjalan system atau tidaknya Fakultas. 3. Ka. Prodi Adalah Orang yang bertanggung jawab menjalankan Program akademik yang disajikan sesuai kurikulum yang ditetapkan 4. PPMU adalah singkatan dari Pusat Penjaminan Mutu Universitas. 5. Ka. LPPS (Kepala Lembaga Penelitian dan Pusat Studi) 6. Ka. LJSU (Kepala Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas). 7. Ka. LPUI (Kepala Lembaga Pengembangan Usaha dan Inovasi). 8. Ka. BSDM (Kepala Biro Sumber Daya Manusia) 9. Ka. PPMU (Kepala Pusat Penjaminan Mutu Universitas). 10. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 11. Rencana Induk Penelitian adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di waktu mendatang. 12. LPPS (Lembaga Penelitian dan Pusat Studi) merupakan unit pengelola yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penelitian di lingkungan Universitas. 13. BSDM (Biro Sumber Daya Manusia) merupakan unit pengembangan tenaga pendidik yang bertanggung jawab terhadap kualifikasi kedosenan

	<p>(peneliti).</p> <p>14. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu.</p> <p>16. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi baik di universitas, institut atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid/pelajar di perguruan tinggi.</p> <p>17. Universitas Pembangunan Panca Budi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.</p> <p>18. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;</p> <p>19. Standar Peneliti Penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.</p>
--	--

5. Isi Pernyataan Standar

STANDAR PENELITI PENELITIAN

Isi Standar Peneliti Penelitian	Indikator Peneliti Penelitian
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian. 2. Peneliti memiliki kewenangan untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan kemampuannya. 3. Peneliti berhak mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai dengan bidang penelitian dan keahliannya. 4. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan <ol style="list-style-type: none"> (a) Kualifikasi akademik (b) Pengalaman penelitian (c) Hasil penelitian. 5. Penelitian dilakukan secara kolaborasi, baik oleh kelompok dosen bidang keahlian dan/atau dosen dan mahasiswa di Lingkungan UNPAB. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pendampingan dan/atau sosialisasi penyusunan proposal penelitian setiap tahun. 2. Tema penelitian dilakukan sesuai dengan roadmap penelitian universitas. 3. Peneliti yang memenuhi standar peneliti $\geq 75\%$. 4. Penelitian dilakukan secara kolaborasi antar bidang keilmuan.

6. Strategi

<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPS memastikan metodologi penelitian yang digunakan peneliti bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian. 2. LPPS memastikan topik Penelitian linier dengan bidang keilmuan dan jenjang Pendidikan terakhir peneliti. 3. LPPS memastikan hasil penelitian linier dengan bidang keilmuan dan jenjang Pendidikan terakhir peneliti serta mengangkat kebaharuan (novelty). 5. Sosialisasi terkait syarat dan kewenangan peneliti dalam melaksanakan penelitian (Hibah Internal
--


dan Eksternal).

7. Dokumen Terkait

1. Rencana Strategis dan Roadmap Penelitian.
2. Pedoman Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Luaran.
3. Pedoman Akademik Universitas.
4. SOP Urusan Penelitian.

5. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. PPRI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI	No. Dok : SM-UNPAB-03- 2021-002
		Tanggal : 15 Januari 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 00
		Halaman : 1 dari 5

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas	A. Visi UNPAB : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat”.
	B. Misi UNPAB :

1. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan Piagam Panca Budi, mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa dan dunia
2. Mengembangkan IPTEK berdasarkan Al-Quran dan Hadist, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali Sumber -sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang IPTEK dan IMTAQ.
3. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan International dalam ftrah pengabdian terhadap Allah SWT.
4. Mendorong fungsi kekhalfahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat.
5. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat islam.

C. Tujuan UNPAB :

3. Menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan dan Profesional.
4. Menghasilkan sumber insan yang mampu berfikir sistemik, *team building*, peran usaha, terampil berkomunikasi dan mengikuti perkembangan IPTEK.

D. Nilai – Nilai Dasar UNPAB

Dalam melaksanakan kegiatannya, Sivitas Akademika Universitas Pembangunan Panca Budi wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai dasar yang menjadi Piagam Panca Budi, sebagai berikut :

1. Abdi Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Abdi Kepada Negara.
3. Abdi Kepada Nusa.
4. Abdi Kepada Bangsa.
5. Abdi Kepada Dunia.

E. Prinsip Dasar UNPAB

Sebagai Perguruan Tinggi Swasta, UNPAB dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi Motto Mutiara Hikmah Panca Budi, sebagai berikut :

1. Beribadat seperti Nabi/Rasul Bieribadat.
2. Berprinsip dalam hidup seperti Mengabdikan.
3. Berabdikan dalam mental sebagai Pejuang.
4. Berjuanglah dalam kegigihan dan ketabahan seperti prajurit.
5. Berkarya dalam pembangunan sebagai pemilik.

F. 7 (Tujuh) Nilai Dasar Yayasan

Yayasan Prof. DR. H. Kadirun Yahya menerapkan 7 (tujuh) nilai dasar yang menjadi prinsip disetiap organisasi yang berada di bawah lingkungan yayasan sebagai berikut :


1. Menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat (sholat, dzikir, dll)

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Bersyukur, bersuka cita, dan tidak mengeluh. 3. Rendah hati, sederhana, apa adanya, memaafkan, tidak tersinggung dan tidak marah. 4. Berfikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing. 5. Berbuat baik, mengubah dan menjadi inspirasi. 6. Berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. 7. Patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan. <p>G. Nilai PADI UNPAB juga memiliki Nilai PADI yang merupakan singkatan dari beberapa kata dan bersumber dari Islam sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profesioal. 2. Attitude (Akhlaq) 3. Devotion (Pengabdian) 4. Integrity (Integritas) <p>H. SIFIKO Mulai Tahun 2020 UNPAB menetapkan Budaya baru yang disebut sifiko yang merupakan singkatan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Silaturahmi. 2. Spiritual. 3. Legasi. 4. 5 KO (Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi, Komitmen, Kompetensi). <p>I. Budaya UNPAB Budaya bersih, Budaya Hemat, dan Budaya Tamadun Mandiri UNPAB dengan mencerminkan budaya religious yang mandiri dan dapat diaplikasikan secara regional, nasional, dan internasional yang mencerminkan Kampus Tamadun Mandiri.</p>
<p>2. Rationale Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana penelitian diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Universitas Pembangunan Panca Budi memfasilitasi sarana dan prasaran penelitian yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi, Proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Selain itu sarana dan prasaran penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Oleh karena itu, Universitas Pembangunan Panca Budi membuat Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang dijadikan sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memanfaatkan fasilitas yang diberikan universitas sesuai dengan kebutuhan dan kebermanfaatannya.
<p>3. Pihak yang bertanggung</p>	<p>Dalam pengimplementasian Standar Mutu Penelitian di Universitas Pembangunan Panca Budi dilakukan oleh pihak-pihak antara lain:</p>

<p>jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penilaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor. 2. PRDP (Pusat Riset dan Pengembangan). 3. Dekan/Direktur Pasca Sarjana. 4. Program Studi 5. LPPS (Lembaga Penelitian dan Pusat Studi) 6. LJSU (Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas). 7. LPUI (Lembaga Pengembangan Usaha dan Inovasi). 8. PPMU (Pusat Penjaminan Mutu Universitas). 9. BSPU (Biro Sarana dan Prasarana Universitas). 10. BLPT (Biro Laboratorium dan Perpustakaan) 11. Dosen. 12. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Adalah seseorang yang memimpin lembaga perguruan tinggi. 2. Dekan / Direktur Pasca Sarjana Adalah Orang yang bertanggung jawab berjalan system atau tidaknya Fakultas. 3. Ka. Prodi Adalah Orang yang bertanggung jawab menjalankan Program akademik yang disajikan sesuai kurikulum yang ditetapkan 4. PPMU adalah singkatan dari Pusat Penjaminan Mutu Universitas. 5. Ka. LPPS (Kepala Lembaga Penelitian dan Pusat Studi) 6. Ka. LJSU (Kepala Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas). 7. Ka. LPUI (Kepala Lembaga Pengembangan Usaha dan Inovasi). 8. Ka. PPMU (Kepala Pusat Penjaminan Mutu Universitas). 9. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 10. Rencana Induk Penelitian adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di waktu mendatang. 11. LPPS (Lembaga Penelitian dan Pusat Studi) merupakan unit pengelola yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penelitian di lingkungan Universitas. 12. Biro Sarana dan Prasarana Universitas merupakan unit yang bertanggung jawab terhadap pengadaan, perolehan, inventaris pemanfaatan, evaluasi dan penghapusan sarana dan prasarana di Lingkungan Universitas. 13. Biro Laboratorium dan Perpustakaan merupakan unit yang bertanggung jawab terhadap pengadaan, perolehan, inventaris pemanfaatan, evaluasi dan penghapusan sarana dan prasaran pada Laboratorium dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas. 14. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu. 16. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi baik di universitas, institut atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai

	<p>murid/pelajar di perguruan tinggi.</p> <p>17. Universitas Pembangunan Panca Budi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.</p> <p>18. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;</p> <p>19. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.</p>
5. Isi Pernyataan Standar	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	
Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Indikator Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 3. Menyediakan sarana dan prasarana penelitian dan penunjangnya, seperti laboratorium, laboratorium lapangan, studio, dan lainnya yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Sarana dan prasarana yang terkait bidang keilmuan. 2. Keterhubungan jaringan internet yang memadai di setiap ruang kelas dan ruang laboratorium sebesar 100%. 3. Adanya dokumen pengelolaan sarana dan prasarana di Lingkungan Universitas.
6. Strategi	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar sarana dan prasarana Penelitian. 2. LPPS memastikan standar SOP dan IK sarana dan prasarana penelitian. 3. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penelitian yang berkualitas untuk mendukung penelitian. 4. Melengkapi standar sarana prasarana di laboratorium, studio, perpustakaan, kebun penelitian dan sarana lainnya. 5. Mengatur pemakaian, perawatan serta revitalisasi sarana prasarana penelitian yang merupakan fasilitas Universitas Pembangunan Panca Budi. 	
7. Dokumen Terkait	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis dan Roadmap Penelitian. 2. Pedoman Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Luaran. 3. Pedoman Akademik Universitas. 4. SOP Urusan Penelitian. 5. SOP Urusan Sarana dan Prasarana Universitas. 6. SOP Laboratorium dan Perpustakaan. 	
8. Referensi	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 	

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. PPRI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI	No. Dok : SM-UNPAB-03- 2021-002
		Tanggal : 15 Januari 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 00
		Halaman : 1 dari 6

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas	<p>A. Visi UNPAB : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat”.</p> <p>B. Misi UNPAB :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan Piagam Panca Budi, mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa dan dunia 2. Mengembangkan IPTEK berdasarkan Al-Quran dan Hadist, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali Sumber -sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang IPTEK dan IMTAQ. 3. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan International dalam ftrah pengabdian terhadap Allah SWT. 4. Mendorong fungsi kekhalfahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. 5. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat islam. <p>C. Tujuan UNPAB :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan dan Profesional.
---	--

2. Menghasilkan sumber insan yang mampu berfikir sistemik, *team building*, peran usaha, terampil berkomunikasi dan mengikuti perkembangan IPTEK.

D. Nilai – Nilai Dasar UNPAB

Dalam melaksanakan kegiatannya, Sivitas Akademika Universitas Pembangunan Panca Budi wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai dasar yang menjadi Piagam Panca Budi, sebagai berikut :

1. Abdi Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Abdi Kepada Negara.
3. Abdi Kepada Nusa.
4. Abdi Kepada Bangsa.
5. Abdi Kepada Dunia.

E. Prinsip Dasar UNPAB

Sebagai Perguruan Tinggi Swasta, UNPAB dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi Motto Mutiara Hikam Panca Budi, sebagai berikut :

1. Beribadat seperti Nabi/Rasul Bieribadat.
2. Berprinsip dalam hidup seperti Mengabdi.
3. Berabdi dalam mental sebagai Pejuang.
4. Berjuanglah dalam kegigihan dan ketabahan seperti prajurit.
5. Berkarya dalam pembangunan sebagai pemilik.

F. 7 (Tujuh) Nilai Dasar Yayasan

Yayasan Prof. DR. H. Kadirun Yahya menerapkan 7 (tujuh) nilai dasar yang menjadi prinsip di setiap organisasi yang berada di bawah lingkungan yayasan sebagai berikut :

1. Menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat (sholat, dzikir, dll)
2. Bersyukur, bersuka cita, dan tidak mengeluh.
3. Rendah hati, sederhana, apa adanya, memaafkan, tidak tersinggung dan tidak marah.
4. Berfikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing.
5. Berbuat baik, mengubah dan menjadi inspirasi.
6. Berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela.
7. Patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan.

G. Nilai PADI

UNPAB juga memiliki Nilai PADI yang merupakan singkatan dari beberapa kata dan bersumber dari Islam sebagai berikut :

1. Profesional.
2. Attitude (Akhlaq)
3. Devotion (Pengabdian)
4. Integrity (Integritas)

	<p>H. SIFIKO</p> <p>Mulai Tahun 2020 UNPAB menetapkan Budaya baru yang disebut sifiko yang merupakan singkatan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Silaturahmi. 2. Spiritual. 3. Legasi. 4. 5 KO (Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi, Komitmen, Kompetensi). <p>I. Budaya UNPAB</p> <p>Budaya bersih, Budaya Hemat, dan Budaya Tamadun Mandiri UNPAB dengan mencerminkan budaya religious yang mandiri dan dapat diaplikasikan secara regional, nasional, dan internasional yang mencerminkan Kampus Tamadun Mandiri.</p>
<p>2. Rationale Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan Standar Pengelolaan Penelitian sebagai bagian dari upaya untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Pembangunan Panca Budi. Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas : perencanaan kegiatan penelitian, panduan pelaksanaan penelitian, program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan roadmap penelitian UNPAB, pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya; system penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi; panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; hilirisasi hasil penelitian dan publikasi hasil penelitian. 2. Oleh karena itu, Universitas Pembangunan Panca Budi membuat Standar Pengelolaan Penelitian yang dijadikan sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penelitian agar menghasilkan penelitian yang unggul dan terpercaya.
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Penilaian</p>	<p>Dalam pengimplementasian Standar Mutu Penelitian di Universitas Pembangunan Panca Budi dilakukan oleh pihak-pihak antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor. 2. PRDP (Pusat Riset dan Pengembangan). 3. Dekan/Direktur Pasca Sarjana. 4. Program Studi 5. LPPS (Lembaga Penelitian dan Pusat Studi) 6. LJSU (Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas). 7. LPUI (Lembaga Pengembangan Usaha dan Inovasi). 8. PPMU (Pusat Penjaminan Mutu Universitas). 9. Dosen. 10. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Adalah seseorang yang memimpin lembaga perguruan tinggi. 2. Dekan / Direktur Pasca Sarjana Adalah Orang yang bertanggung jawab berjalan system atau tidaknya Fakultas.

3. **Ka. Prodi** Adalah Orang yang bertanggung jawab menjalankan Program akademik yang disajikan sesuai kurikulum yang ditetapkan
4. **PPMU** adalah singkatan dari Pusat Penjaminan Mutu Universitas.
5. **Ka. LPPS** (Kepala Lembaga Penelitian dan Pusat Studi)
6. **Ka. LJSU** (Kepala Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas).
7. **Ka. LPUI** (Kepala Lembaga Pengembangan Usaha dan Inovasi).
8. **Ka. PPMU** (Kepala Pusat Penjaminan Mutu Universitas).
9. **Tri Dharma Perguruan Tinggi** adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
10. **Rencana Induk Penelitian** adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di waktu mendatang.
11. **LPPS (Lembaga Penelitian dan Pusat Studi)** merupakan unit pengelola yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penelitian di lingkungan Universitas.
12. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
13. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu.
14. **Mahasiswa** adalah orang yang belajar di perguruan tinggi baik di universitas, institut atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid/pelajar di perguruan tinggi.
15. **Universitas Pembangunan Panca Budi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
16. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
17. **Standar Pengelolaan Penelitian** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.

5. Isi Pernyataan Standar

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Isi Standar Pengelolaan Penelitian	Indikator Standar Pengelolaan Penelitian
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh PRDP. 2. PRDP sebagai pengelola penelitian wajib: <ol style="list-style-type: none"> (a) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian PRDP. (b) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Rencana Induk Penelitian atau <i>roadmap</i> Penelitian. 2. Tersedianya program penelitian yang sesuai dengan Renstra UNPAB. 3. Terlaksana Monev Internal Penelitian. 4. Terlaksana diseminasi hasil penelitian eksternal. 5. Pelatihan/workshop peningkatan kapasitas peneliti. 6. Peneliti berprestasi dengan berbagai kategori.

- (c) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian agar lebih berkualitas dalam hal proses dan output.
- (d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
- (e) Melakukan diseminasi hasil penelitian.
- (f) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (HaKI).
- (g) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
- (h) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

3. UNPAB wajib:

- (a) Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis UNPAB.
- (b) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
- (c) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.
- (d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian,
- (e) Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- (f) Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.
- (g) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
- (h) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

6. Strategi

- 1. Menetapkan standar pengelolaan penelitian
- 2. Melakukan sosialisasi standar pengelolaan penelitian kepada unit pengelola penelitian.
- 3. Unit pengelola penelitian Menyusun keseluruhan dokumen yang diwajibkan pada SNPT Nomor 3 Tahun 2020.

4. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada Unit Pengelola Penelitian

7. Dokumen Terkait

1. Rencana Strategis dan Roadmap Penelitian.
2. Pedoman Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Luaran.
3. Pedoman Akademik Universitas.
4. SOP Urusan Penelitian.

5. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. PPRI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
PANCA BUDI**

No. Dok : SM-UNPAB-03-
2021-002

Tanggal : 15 Januari 2021

**STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Revisi : 00

Halaman : 1 dari 5

**1. Visi, Misi dan
Tujuan
Universitas**

A. Visi UNPAB :

Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat”.

B. Misi UNPAB :

1. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan Piagam Panca Budi, mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa dan dunia
2. Mengembangkan IPTEK berdasarkan Al-Quran dan Hadist, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali Sumber -sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang IPTEK dan IMTAQ.
3. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan International dalam ftrah pengabdian terhadap Allah SWT.
4. Mendorong fungsi kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat.
5. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat islam.

C. Tujuan UNPAB :

1. Menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan dan Profesional.
2. Menghasilkan sumber insan yang mampu berfikir sistemik, *team building*, peran usaha, terampil berkomunikasi dan mengikuti perkembangan IPTEK.

D. Nilai – Nilai Dasar UNPAB

Dalam melaksanakan kegiatannya, Sivitas Akademika Universitas Pembangunan Panca Budi wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai dasar yang menjadi Piagam Panca Budi, sebagai berikut :

1. Abdi Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Abdi Kepada Negara.
3. Abdi Kepada Nusa.
4. Abdi Kepada Bangsa.
5. Abdi Kepada Dunia.

E. Prinsip Dasar UNPAB

	<p>Sebagai Perguruan Tinggi Swasta, UNPAB dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi Motto Mutiara Hikam Panca Budi, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beribadat seperti Nabi/Rasul Bieribadat. 2. Berprinsip dalam hidup seperti Mengabdi. 3. Berabdi dalam mental sebagai Pejuang. 4. Berjuanglah dalam kegigihan dan ketabahan seperti prajurit. 5. Berkarya dalam pembangunan sebagai pemilik. <p>F. 7 (Tujuh) Nilai Dasar Yayasan</p> <p>Yayasan Prof. DR. H. Kadirun Yahya menerapkan 7 (tujuh) nilai dasar yang menjadi prinsip disetiap organisasi yang berada di bawah lingkungan yayasan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjada kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat (sholat, dzikir, dll) 2. Bersyukur, bersuka cita, dan tidak mengeluh. 3. Rendah hati, sederhana, apa adanya, memaafkan, tidak tersinggung dan tidak marah. 4. Berfikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing. 5. Berbuat baik, mengubah dan menjadi inspirasi. 6. Berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. 7. Patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan. <p>G. Nilai PADI</p> <p>UNPAB juga memiliki Nilai PADI yang merupakan singkatan dari beberapa kata dan bersumber dari Islam sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profesioal. 2. Attitude (Akhlaq) 3. Devottion (Pengabdian) 4. Integrity (Integritas) <p>H. SIFIKO</p> <p>Mulai Tahun 2020 UNPAB menetapkan Budaya baru yang disebut sifiko yang merupakan singkatan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Silaturahmi. 2. Spiritual. 3. Legasi. 4. 5 KO (Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi, Komitmen, Kompetensi). <p>I. Budaya UNPAB</p> <p>Budaya bersih, Budaya Hemat, dan Budaya Tamadun Mandiri UNPAB dengan mencerminkan budaya religious yang mandiri dan dapat diaplikasikan secara regional, nasional, dan internasional yang mencerminkan Kampus Tamadun Mandiri.</p>
<p>2. Rationale Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi mewajibkan Perguruan Tinggi menyediakan dana penelitian internal.

<p>Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Selain itu permendikbud juga menyebutkan pendanaan penelitian juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan Lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sumber dana penelitian dibedakan menjadi Dana Internal dan Dana Eksternal. Sumber Dana Internal Universitas Pembangunan Panca Budi adalah anggaran yang dikeluarkan Perguruan Tinggi dan dialokasikan dalam membiayai penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HaKI, paten dan buku Ber-ISBN. 3. Universitas Pembangunan Panca Budi memiliki komitmen penuh dalam pendanaan penelitian di Lingkungan Universitas. Pendanaan ini dikeluarkan rutin setiap tahunnya. Untuk mewujudkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 dan Visi, Misi dan Tujuan UNPAB, maka ditetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di Lingkungan UNPAB sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penelitian agar dharma penelitian dapat dilaksanakan dengan baik.
<p>4. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penilaian</p>	<p>Dalam pengimplementasian Standar Mutu Penelitian di Universitas Pembangunan Panca Budi dilakukan oleh pihak-pihak antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor. 2. PRDP (Pusat Riset dan Pengembangan). 3. Dekan/Direktur Pasca Sarjana. 4. Program Studi 5. LPPS (Lembaga Penelitian dan Pusat Studi) 6. LJSU (Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas). 7. LPUI (Lembaga Pengembangan Usaha dan Inovasi). 8. BKEU (Biro Keuangan) 9. PPMU (Pusat Penjaminan Mutu Universitas). 10. Dosen. 11. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Adalah seseorang yang memimpin lembaga perguruan tinggi. 2. Dekan / Direktur Pasca Sarjana Adalah Orang yang bertanggung jawab berjalan system atau tidaknya Fakultas. 3. Ka. Prodi Adalah Orang yang bertanggung jawab menjalankan Program akademik yang disajikan sesuai kurikulum yang ditetapkan 4. PPMU adalah singkatan dari Pusat Penjaminan Mutu Universitas. 5. Ka. LPPS (Kepala Lembaga Penelitian dan Pusat Studi) 6. Ka. LJSU (Kepala Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas). 7. Ka. LPUI (Kepala Lembaga Pengembangan Usaha dan Inovasi). 8. Ka. BKEU (Kepala Biro Keuangan) 9. Ka. PPMU (Kepala Pusat Penjaminan Mutu Universitas). 10. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 11. Rencana Induk Penelitian adalah pedoman dasar perencanaan dan

	<p>pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di waktu mendatang.</p> <p>12. LPPS (Lembaga Penelitian dan Pusat Studi) merupakan unit pengelola yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penelitian di lingkungan Universitas.</p> <p>13. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu.</p> <p>15. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi baik di universitas, institut atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid/pelajar di perguruan tinggi.</p> <p>16. Universitas Pembangunan Panca Budi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.</p> <p>17. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;</p> <p>18. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.</p>
--	---

5. Isi Pernyataan Standar

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Indikator Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
<p>1. Universitas Pembangunan Panca Budi menyediakan dana penelitian internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Sumber pendanaan penelitian lainnya dapat diperoleh dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</p> <p>3. PRDP menggunakan sumber pendanaan internal untuk membiayai:</p> <p>(a) Perencanaan penelitian,</p> <p>(b) Pelaksanaan penelitian</p> <p>(c) Pengendalian penelitian,</p> <p>(d) Pemantauan dan evaluasi penelitian</p> <p>(e) Pelaporan hasil penelitian</p> <p>(f) Diseminasi hasil penelitian.</p> <p>4. Rektor mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam suatu peraturan Rektor.</p> <p>5. UNPAB menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai:</p>	<p>1. Adanya ketersediaan dana Universitas yang dialokasikan untuk pelaksanaan Penelitian Internal.</p> <p>2. Pelaksanaan penelitian dapat di danai oleh Pihak Eksternal.</p> <p>3. Adanya persentase dosen tetap program studi yang mendapatkan sumber pendanaan penelitian sebagai berikut :</p> <p>a. Luar Negeri sebanyak 5% dari DTSP</p> <p>b. Dalam Negeri sebanyak 50% dari DTSP</p> <p>c. Mandiri/Hibah Internal 25% dari DTSP</p> <p>4. Adanya SK Rektor tentang besaran pendanaan dan pembiayaan penelitian dan/atau Insentif Penelitian.</p> <p>5. Adanya SOP tentang pencairan pendanaan dan pembiayaan Penelitian.</p> <p>6. UNPAB menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai:</p> <p>a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.</p> <p>b) Peningkatan kapasitas peneliti.</p>

<p>(a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.</p> <p>(b) Peningkatan kapasitas peneliti</p> <p>(c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).</p>	<p>c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).</p>
<p>6. Strategi</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 2. LPPS melaksanakan fungsi pengelolaan penelitian sesuai standar mutu yang ditetapkan. 3. Rektor menetapkan alokasi pendanaan dan pembiayaan Penelitian Universitas. 4. Peningkatan kerjasama pembiayaan penelitian dengan pihak-pihak lain, dengan mengedepankan prinsip independensi, transparansi dan akuntabel. 5. Penguatan sistem manajemen dana penelitian. 6. Pengalokasian dana untuk meningkatkan kualitas peneliti. 	
<p>7. Dokumen Terkait</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis dan Roadmap Penelitian. 2. Pedoman Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Luaran. 3. Pedoman Akademik Universitas. 4. SOP Urusan Penelitian. 5. SOP Keuangan. 	
<p>6. Referensi</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. PPRI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 	